



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR | TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
26. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.

27. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa; dan
 - b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa; dan
 - b. untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Dana Desa.

BAB III JUMLAH DESA DAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Jumlah Desa penerima Dana Desa sebanyak 52 (lima puluh dua) Desa.
- (2) Besaran Dana Desa di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 53.152.626.000,- (lima puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Desa penerima Dana Desa dan rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa

Pasal 4

Pengalokasian rincian Dana Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DD = AD + AA + AK + AF$$

Keterangan:

DD	= Dana Desa
AD	= Alokasi Dasar
AA	= Alokasi Afirmasi
AK	= Alokasi Kinerja
AF	= Alokasi Formula

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan cara menjumlahkan Alokasi Dasar setiap Desa di Daerah.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA	= Alokasi Afirmasi.
DD	= pagu Dana Desa nasional.
DST	= Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT	= Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 7

Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AK = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK	=	Alokasi Kinerja.
DD	=	pagu Dana Desa nasional.
Jumlah Desa	=	Jumlah Desa nasional.

Pasal 8

Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF	=	Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa.
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten.

Bagian Kedua

Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa, Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.

- (3) Alokasi Dasar setiap Desa dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Alokasi Kinerja dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (6) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%.
- (7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

BAB V PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dari Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dari Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas. serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Desa berstatus Desa mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
5. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
6. dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
7. capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

- (3) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dan huruf c angka 1, ayat (2) huruf b angka 2, Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa mandiri Kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan/PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB VII
Bagian Kesatu
Publikasi
Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil hushyarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 17

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat.

penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat.

- (3) Laporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahap I; dan
 - d. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap II.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana di RKD, maka Bupati melalui Camat dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa Camat dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan Surat Permohonan Penghentian Penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. Surat Permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan Surat Permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau Surat Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal Surat Permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 21

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Surat Permohonan Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat Permohonan Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Surat Rekomendasi Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Surat Permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Surat Rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan Surat Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (5) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara /OM SPAN*.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/OMSPAN* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

Pasal 24

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 antara Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR

572

DESA PENERIMA DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DESA	ALOKASI	
		Dana Desa yang bersumber dari APBN	
1	2	3	
I	KECAMATAN SIANTAN		
1	DESA TAREMPA BARAT		1.786.950.000
2	DESA TAREMPA SELATAN		1.065.478.000
3	DESA TAREMPA TIMUR		1.511.294.000
4	DESA PESISIR TIMUR		888.298.000
5	DESA SRI TANJUNG		1.146.733.000
6	DESA TAREMPA BARAT DAYA		949.878.000
	SUB TOTAL		7.348.631.000
II	KECAMATAN JEMAJA		
7	DESA MAMPOK		925.080.000
8	DESA REWAK		866.360.000
9	DESA AIR BIRU		1.026.121.000
10	DESA BATU BERAPIT		906.906.000
11	DESA LANDAK		793.952.000
	SUB TOTAL		4.518.419.000
III	KECAMATAN PALMATAK		
12	DESA TEBANG		1.349.932.000
13	DESA LADAN		1.624.031.000
14	DESA PIABUNG		1.255.676.000
15	DESA LANGIR		899.386.000
16	DESA CANDI		968.501.000
17	DESA PUTIK		1.595.606.000
18	DESA BELIBAK		801.655.000
	SUB TOTAL		8.494.787.000
IV	KECAMATAN SIANTAN TIMUR		
19	DESA NYAMUK		1.126.358.000
20	DESA BATU BELAH		1.201.374.000
21	DESA MUNJAN		1.070.877.000
22	DESA SERAT		855.652.000
23	DESA AIR PUTIH		1.092.693.000
24	DESA TEMBURUN		1.047.394.000
	SUB TOTAL		6.394.348.000
V	KECAMATAN SIANTAN SELATAN		
25	DESA KIABU		1.031.001.000
26	DESA TELAGA		932.584.000
27	DESA MENKAIT		1.102.515.000
28	DESA TIANGAU		862.003.000
29	DESA TELAGA KECIL		770.291.000
30	DESA LINGAI		1.199.578.000
31	DESA AIR BINI		1.055.653.000
	SUB TOTAL		6.953.625.000
VI	KECAMATAN JEMAJA TIMUR		
32	DESA KUALA MARAS		1.374.415.000
33	DESA ULU MARAS		1.292.868.000
34	DESA BUKIT PADI		896.837.000
35	DESA GENTING PULUR		1.149.226.000
	SUB TOTAL		4.713.346.000
VII	KECAMATAN SIANTAN TENGAH		
36	DESA AIR ASUK		781.836.000
37	DESA AIR SENA		817.445.000
38	DESA TELUK SIANTAN		875.249.000
39	DESA LIDI		733.539.000
40	DESA LIUK		734.245.000
41	DESA TELUK SUNTING		786.057.000
	SUB TOTAL		4.728.371.000
VIII	KECAMATAN JEMAJA BARAT		
42	DESA IMPOL		780.223.000
43	DESA KERAMUT		926.571.000
44	DESA SUNGGAK		837.802.000
	SUB-TOTAL		2.544.596.000
IX	KECAMATAN SIANTAN UTARA		
45	DESA MUBUR		1.114.987.000
46	DESA PIASAN		984.382.000
47	DESA BAYAT		1.082.492.000
	SUB-TOTAL		3.181.861.000
X	KECAMATAN KUTE SIANTAN		
48	DESA PAYALAMAN		981.312.000
49	DESA TELUK BAYUR		839.085.000
50	DESA MATAK		763.562.000
51	DESA BATU AMPAR		816.592.000
52	DESA PAYAMARAM		874.091.000
	SUB-TOTAL		4.274.642.000
	TOTAL		53.152.626.000

1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


 ABDUL HARIS

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri atas jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, Misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

No	PARAF KOORDINASI	STAMP
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	#
3.	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

**3. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA
DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN**

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2018 DI REKENING KAS DESA**
Nomor : BAR- /BKD/X/20xx (1)

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 S.d 2018 Antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Desa.....Kecamatan.....(2)

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp.(3) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang di anggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang akan disetor ke RKUD
1	2	3	4 = 2-3	5	6 = 4-5
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BKD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BKD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk di gunakan seperlunya.

.....(4)

Desa.....(2)

Nama.....(5)

Petugas Rekon dari DINSOSP3APMD,

Petugas Rekon dari BKD,

Nama(6)
NIIP.

Nama(7)
NIIP.

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE PPS
I											
1	21.05.01.2002	DESA TAREMPA BARAT	72.920.814.0-214.000	JL. RAJA ALI HAJI - TAREMPA KEC SIANTAN	SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TAREMPA BARAT KEC. SIANTAN	1702000422	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29791
2	21.05.01.2003	DESA TAREMPA SELATAN	75.544.717.4-214.000	JL. SOEKARNO HATTA NO 25 TAREMPA	SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TAREMPA SELATAN KEC. SIANTAN	1702000424	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29791
3	21.05.01.2004	DESA TAREMPA TIMUR	00.051.970.2-214.000	JL. SEGAH SINGO - TELUH BULUH	SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	SYARIAH MANDIRI CABANG KCP ANAMBAS TJO P	DESA TAREMPA TIMUR KEC. SIANTAN	71137610757	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29791
4	21.05.01.2005	DESA PESISIR TIMUR	72.927.052.0-214.000	JL. DUSUN - DESA PESISIR TIMUR	SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	SYARIAH MANDIRI CABANG KCP ANAMBAS TJO P	DESA PESISIR TIMUR KEC. SIANTAN	71138184247	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29791
5	21.05.01.2006	DESA SRI TANJUNG	00.051.968.0-214.000	JL. TANJUNG BARUK RT 03/RW 02	SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA SRI TANJUNG KEC. SIANTAN	1702000360	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29791
6	21.05.01.2007	DESA TAREMPA BARAT DAYA	00.051.967.8-214.000	JL. AGUS SALIM RT 004/RW 003 DUSUN 1 REKAM DESA TAREMPA BARAT DAYA KEC.SIANTAN	SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TAREMPA BARAT DAYA KEC. SIANTAN	1702000339	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29791
II											
7	21.05.06.2001	DESA MAMPOK	73.012.076.0-214.000	JL. SIMPANG TIGA ATAP MAMPOK	JEMAJA	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA MAMPOK KEC. JEMAJA	1702000354	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
8	21.05.06.2002	DESA REWAK	73.538.163.4-214.000	JL. BEBRANG RT 007 RW 002 DESA REWAK	JEMAJA	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA REWAK KEC. JEMAJA	1702000196	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
9	21.05.06.2006	DESA AIR BIRU	72.949.820.4-214.000	JL. DATOK MENGHALAN KUMBANG NO. 01	JEMAJA	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA AIR BIRU KEC. JEMAJA	1702000352	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
10	21.05.06.2008	DESA BATU BERAPIT	72.878.066.9-214.000	JL. SOEKARNO HATTA GRITING DUSUN TIMUR RT 002/RW 001 DUSUN 1	JEMAJA	KEPULAUAN RIAU	BSM KK JEMAJA TJO PINANG	KANTOR DESA BATU BERAPIT	7098594803	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
11	21.05.06.2009	DESA LANDAK	72.949.914.5-214.000	JL. MUHAMMAD SAID	JEMAJA	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA LANDAK KEC. JEMAJA	1702000334	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
III											
12	21.05.02.2002	DESA TEBANG	00.100.140.3-214.000	JL. ABDURRAHMAN NO 178 RT 04 RW 02 KEC PALMATAK	PALMATAK	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TEBANG KEC. PALMATAK	1702000199	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29796
13	21.05.02.2003	DESA LADAN	72.768.947.3-214.000	JL. USMAN H. PANG NO. 02 DESA LADAN	PALMATAK	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA LADAN KEC. PALMATAK	1702000380	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29796
14	21.05.02.2005	DESA PIABUNG	00.051.966.0-214.000	JL. PIABUNG RT 002 RW 001 KEC PALMATAK	PALMATAK	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA PIABUNG KEC. PALMATAK	1702001109	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29796
15	21.05.02.2006	DESA LANGIR	00.051.965.2-214.000	JL. LANGIR RT 001 / RW 002	PALMATAK	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA LANGIR KEC. PALMATAK	1702000418	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29796
16	21.05.02.2007	DESA CANDI	00.051.864.7-214.000	JL. GELANGGANG NO. 26 RT 002/ RW 001 DESA CANDI	PALMATAK	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA CANDI KEC. PALMATAK	1702001114	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29796
17	21.05.02.2008	DESA PUTIK	72.843.647.8-214.000	JL. PANG LIMA AWANG NO 1	PALMATAK	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA PUTIK KECAMATAN PALMATAK	1702000369	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29796
18	21.05.02.2015	DESA BELIBAK	00.051.859.7-214.000	JL. KERAMAT PAK MALI NO. 01 DESA BELIBAK	PALMATAK	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA BELIBAK KEC. PALMATAK	1702000176	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29796
IV											
19	21.05.02.2004	DESA PAYALAMAN	00.100.141.1-214.000	JL. DATUK LAMIN NO. 04 DESA PAYALAMAN	KUTE SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA PAYALAMAN KEC. KUTE SIANTAN	1702000349	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29997
20	21.05.02.2010	DESA TELUK BAYUR	72.859.889.7-214.000	JL. GURUNG KUTE NO. 1 TELUK DURIAN	KUTE SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TELUK BAYUR KEC. KUTE SIANTAN	1702000323	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29997
21	21.05.02.2011	DESA MATAK	00.051.862.1-214.000	JL. TANJUNG BAGUS NO. 28 RT 001/RW001 KEC. KUTE SIANTAN	KUTE SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA MATAK KEC. KUTE SIANTAN	1702000403	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29997

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	RPWP	ALAMAT KARTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK KESEKING	KOMOR RESEKING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE PAB
22	21.05.02.2012	DESA BATU AMPAR	00.051.861.3-214.000	JL. HAJI KARIM NO. 01 RT 001/ RW 001	KUTE SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA BATU AMPAR KEC. KUTS SIANTAN	1702000321	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29797
23	21.05.02.2013	DESA PAYAMARAM	00.051.860.5-214.000	JL. PANGILMA DAHMAN RT 004/ RW 001 DESA PAYAMARAM	KUTE SIANTAN	KEPULAUAN RIAU	BNI CABANG TANJUNGPINANG	DESA PAYAMARAM	0290204885	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29997
V											
24	21.05.03.2001	DESA NYAMUK	00.100.146.0-214.000	JL. SOEKERMAN SARJIAT NO. 1a	SIANTAN TIMUR	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA NYAMUK KEC. SIANTAN TIMUR	1702000379	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29794
25	21.05.03.2002	DESA BATU BELAH	00.100.144.5-214.000	JL. TANJUNG HARAPAN NO 19 RT 008 RW 004	SIANTAN TIMUR	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA BATU BELAH KEC. SIANTAN TIMUR	1702000168	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29794
26	21.05.03.2003	DESA MUNJAN	74.071.760.2-214.000	JL. USMAN NO 23 RT 06/ RW03	SIANTAN TIMUR	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA MUNJAN KEC. SIANTAN TIMUR	1702000366	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29794
27	21.05.03.2004	DESA SERAT	73.015.741.9-214.000	JL. MARYANI KADIR RT 03 RW 01 SERAT SIANTAN TIMUR	SIANTAN TIMUR	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA SERAT KEC. SIANTAN TIMUR	1702000343	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29794
28	21.05.03.2005	DESA AIR PUTIH	73.036.124.3-214.000	DESA AIR PUTIH RT 001/RW 001 DUSUN 1 AIR PUTIH KEC. SIANTAN TIMUR	SIANTAN TIMUR	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA AIR PUTIH KEC. SIANTAN TIMUR	1702000308	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29794
29	21.05.03.2006	DESA TEMBURUN	00.051.856.3-214.000	JL. UTAMA NO. 010 RT 03 RW 001 KEC SIANTAN TIMUR	SIANTAN TIMUR	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TEMBURUN KEC. SIANTAN TIMUR	1702000317	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29794
VI											
30	21.05.04.2001	DESA KIABU	73.141.169.0-214.000	JL. KAMPUNG TANJUNG RT 08/ RW 04 DESA KIABU	SIANTAN SELATAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA KIABU KEC. SIANTAN SELATAN	1702000358	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29790
31	21.05.04.2002	DESA TELAGA	74.316.913.8-214.000	JL. NURUL HUDA PASIR PAKANG	SIANTAN SELATAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TELAGA KEC. SIANTAN SELATAN	1702000333	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29790
32	21.05.04.2003	DESA MENKAIT	74.620.594.7-214.000	JL. BUKIT INDAH RT 003 RW 002 DUSUN 001 DESA MENKAIT	SIANTAN SELATAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA MENKAIT KEC. SIANTAN SELATAN	1702000384	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29790
33	21.05.04.2004	DESA TIANGAU	74.069.687.7-214.000	JL. M. HUSNI TAMRIN NO. 01 RT 001/ RW 002 DESA TIANGAU	SIANTAN SELATAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TIANGAU KEC. SIANTAN SELATAN	1702000430	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29790
34	21.05.04.2005	DESA TELAGA KECIL	74.332.441.0-214.000	JL. TELUK BAKAU	SIANTAN SELATAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TELAGA KECIL	1702000363	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29790
35	21.05.04.2006	DESA LINGAI	00.051.854.8-214.000	JL. LINGAI TANJUNG RT 003/RT 001 LINGAI KEC SIANTAN SELATAN	SIANTAN SELATAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA LINGAI KEC. SIANTAN SELATAN	1702000325	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29790
36	21.05.04.2007	DESA AIR BINI	00.051.853.0-214.000	JL. DESAN RT 001 RW 001	SIANTAN SELATAN	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA AIR BINI KEC. SIANTAN SELATAN	1702000313	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29790
VII											
37	21.05.05.2001	DESA KUALA MARAS	72.898.588.8-214.000	JL. JENDRAL ABDUL HANIS NASUTION	JEMAJA TIMUR	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA KUALA MARAS KEC. JEMAJA TIMUR	1702000342	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
38	21.05.05.2002	DESA ULU MARAS	00.100.153.6-214.000	JL. SULTAN SYARIF QASIM RT 03/RW02 DESA ULU MARAS	JEMAJA TIMUR	KEPULAUAN RIAU	SYARIAH MANDIRI CABANG KEC. JEMAJA TUG PINANG	DESA ULU MARAS KEC. JEMAJA TIMUR	7089879331	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
39	21.05.05.2003	DESA BUKIT PADI	00.100.154.4-214.000	JL. SULTAN SYARIF KASIM RT 004 RW 002 DUSUN 002 KEC. JEMAJA TIMUR	JEMAJA TIMUR	KEPULAUAN RIAU	SYARIAH MANDIRI CABANG KCP ANAMBAS T.J. PINANG	DESA BUKIT PADI KEC. JEMAJA TIMUR	7101329652	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
40	21.05.05.2004	DESA GENTING PULUR	00.100.152.8-214.000	JL. AIR TANJUNG DESA GENTING PULUR	JEMAJA TIMUR	KEPULAUAN RIAU	SYARIAH MANDIRI CABANG KCP ANAMBAS T.J. PINANG	DESA GENTING PULUR KEC. JEMAJA TIMUR	7129324214	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
VIII											
41	21.05.07.2001	DESA AIR ASUK	73.321.575.0-214.000	JL. H. HASNIM NO. 04 DESA AIR ASUK	SIANTAN TENGAH	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA AIR ASUK KEC. SIANTAN TENGAH	1702000373	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29795
42	21.05.07.2002	DESA AIR SENA	75.120.393.6-214.000	JL. TANJUNG MELIA NO. 001 AIR SENA	SIANTAN TENGAH	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA AIR SENA KEC. SIANTAN TENGAH	1702000314	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29795

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NFWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE PAB
43	21.05.07.2003	DESA TELUK SIANTAN	74.341.786.7-214.000	JL. BUKIT SIANTAN NO. 9 RT 06/RW 03 DUSUN AIR MANGKAR DESA TELUK SIANTAN	SIANTAN TENGAH	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TL. SIANTAN KEC. SIANTAN TENGAH	1702000369	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29795
44	21.05.07.2004	DESA LIDI	00.051.850.6-214.000	JL. TANJUNG KATONG NO 01 RT 01 RW 02	SIANTAN TENGAH	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA LIDI KEC. SIANTAN TENGAH	1702000348	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29795
45	21.05.07.2005	DESA LIUK	73.159.337.2-214.000	JL. LIUK RT 001 RW 001	SIANTAN TENGAH	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA LIUK KEC. SIANTAN TENGAH	1702000319	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29795
46	21.05.07.2006	DESA TELUK SUNTING	00.051.848.0-214.000	JL. TELUK JALA DESA TELUK SUNTING	SIANTAN TENGAH	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA TELUK SUNTING KEC. SIANTAN TENGAH	1702000327	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29795
IX											
47	21.05.08.2001	DESA MUBUR	00.135.463.8-214.000	JL. AIR BALOK RT 001 RW 001 PIAN PASIR DESA MUBUR KEC SIANTAN UTARA	SIANTAN UTARA	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA MUBUR KEC. SIANTAN UTARA	1702000371	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29997
48	21.05.08.2002	DESA PASAN	72.812.571.5-214.000	JL. PELANTAR SEMEN PANJANG NO. 02 RT 001/RW 001 DESA PASAN	SIANTAN UTARA	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA PASAN KEC. SIANTAN UTARA	1702000182	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29997
49	21.05.08.2003	DESA BAYAT	74.200.088.8-214.000	JL. MAYANG SARI NO. 23 DESA BAYAT KEC SIANTAN UTARA	SIANTAN UTARA	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA BAYAT KEC. SIANTAN UTARA	1702000423	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29997
X											
50	21.05.09.2001	DESA IMPOL	00.135.466.1-214.000	JL. TELUK DURIAN RT 004 DESA IMPOL	JEMAJA BARAT	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA IMPOL KEC. JEMAJA BARAT	1702000341	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
51	21.05.09.2002	DESA KERAMUT	73.126.910.6-214.000	JL. SD NEGERI 002 KERAMUT	JEMAJA BARAT	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA KERAMUT KEC. JEMAJA BARAT	1702000351	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792
52	21.05.09.2003	DESA SUNGGAK	00.135.468.7-214.000	JL. MELAYU BUGIS	JEMAJA BARAT	KEPULAUAN RIAU	RIAU KEPRI CAPEM TAREMPA	DESA SUNGGAK KEC. JEMAJA BARAT	1702000162	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	29792

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

No.	PARAF KOORDINASI
1.	SEKRETARIS DAERAH
2.	ASS. PEMERINTAHAN
3.	BAGIAN HUKUM

ABDUL HARIS